



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Supermarket Saga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████, sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor

Halaman1

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/Pdt.G/2021/PA.Stn, tanggal 10 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi, yang dicatat oleh [REDACTED], sesuai [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pada bulan Agustus 2019 Penggugat pergi ke [REDACTED] dan Tergugat pindah ke [REDACTED] hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan perjudian;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki watak yang keras;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat untuk mencari nafkah namun Tergugat tetap malas dalam mencari pekerjaan, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pihak keluarga Penggugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman2

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sentani sebagaimana relaas panggilan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 11 Juni 2021 dan tanggal 17 Juni 2021 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman3

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan [REDACTED], bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti (P.2);

B. Alat Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal bersama di Benyom Jaya 1 Kampung Nombokrang;

Halaman4

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka pulang larut malam dan mabuk-mabukan, bermain judi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2019 Penggugat pergi dari kediaman bersama, kemudian Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Benyom Jaya, Nimboran dan tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat mencari nafkah sendiri, bekerja sebagai karyawan Saga Departemen Store Sentani;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehtai supaya tetap rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan usaha bengkel motor, alamat tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di Benyom Jaya 1 Kampung Nombokrang;

Halaman5

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka pulang larut malam dan mabuk-mabukan, bermain judi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2019 Penggugat pergi dari kediaman bersama, kemudian Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Benyom Jaya, Nimboran dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat mencari nafkah sendiri, bekerja sebagai karyawan Saga Departemen Store Sentani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehtai supaya tetap rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan serta tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Halaman 6

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terbukti dari relaas panggilan sidang perkara ini, panggilan mana telah dinilai sah oleh Majelis Hakim, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak datangnya bukan disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata), telah terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura dan keterangan 2 (dua) orang

Halaman8

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Penggugat merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 14 November 2017 sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan

Halaman9

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 menurut saksi pertama dan sejak pertengahan tahun 2019 menurut saksi kedua, meskipun keterangan lamanya waktu pisah antara Penggugat dan Tergugat berbeda antara saksi pertama dan saksi kedua, namun kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang puncaknya sejak pertengahan tahun 2019 atau kurang lebih 2 tahun Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sampai sekarang tidak pernah kembali berkumpul bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama kurang lebih dari 2 tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Penggugat untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, dan masing-masing tidak pula mengirim kabar beritanya, dan akhirnya Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan gugatan cerai ini;

Halaman 10

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan pSentaniritaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

Halaman11

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.



sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Dan berdasarkan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi, majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambilalih menjadi pendapat Majelis sendiri:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان

عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman13

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sentani dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.** dan **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Indradi, SHI.,MHI.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,MH.

Muh. Rijal Maggaukang, SHI.,MHI.

Panitera Pengganti,

Marlina, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	780.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	900.000,00

(Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman15

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15